



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ERITA YUSMA DEWI, lahir di Suban Ayam, 4 Juli 1987/31 Tahun, pekerjaan Honorer, Agama Islam, bertempat tinggal Desa Suban Ayam Dusun 3 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 26 September 2018, dibawah Register Perkara Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Crp, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang bernama **ERITA YUSMA DEWI** lahir pada tanggal 04 juli 1987
2. Pada tanggal 20 Maret 1998 telah diterbitkan akta kelahiran nomor : 526/CS/KOLF/RL/1998 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas pemohon atas nama **ERITA YUSMADEWI** lahir pada tanggal 03 April 1987 yang seharusnya tertulis atas nama **ERITA YUSMA DEWI** lahir pada tanggal 04 Juli 1987

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor :1702110308100010 dengan Kepala Keluarga atas nama Supria Handayani, identitas Pemohon atas nama **ERITA YUSMA DEWI** lahir pada tanggal 04 juli 1987

4. Bahwa dalam ijazah yang telah pemohon peroleh dari sekolah SD/SMP/SMA/D-III di tulis dengan nama **ERITA YUSMA DEWI** lahir pada **tanggal 04 Juli 1987**

5. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang didapatkan di dalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah yang didapat di sekolah maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran

6. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebutkan di atas, maka Pemohon mohon kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal, serta bulan lahir pemohon di mana dalam akta kelahiran nomor : 526/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 20 Maret 1998 tertulis bahwa Nama pemohon ERITA YUSMADEWI lahir pada tanggal 03 April 1987 di ubah menjadi **ERITA YUSMA DEWI lahir pada tanggal 04 Juli 1987.**
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Registrasi Kependudukan yang Sedang berjalan
4. Membebaskan pemohon ini ajukan dengan sebenarnya, atas segala kebijakan bapak sebelumnya dihaturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebutkan di atas, maka Pemohon mohon kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal, serta bulan lahir pemohon di mana dalam akta kelahiran nomor : 526/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 20 Maret 1998 tertulis bahwa Nama pemohon ERITA YUSMADEWI lahir pada tanggal 03 April 1987 di ubah menjadi **ERITA YUSMA DEWI lahir pada tanggal 04 Juli 1987.**
3. Memerintahkan kepada Kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Registrasi Kependudukan yang Sedang berjalan
4. Membebaskan pemohon ini ajukan dengan sebenarnya, atas segala kebijakan bapak sebelumnya dihaturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Penduduk dengan NIK 1702114407870002 atas nama ERITA YUSMA DEWI, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopi Kartu Keluarga, No. 1702110308100010, atas nama Kepala Keluarga SUPRIA HANDAYANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 526/CS/KOLF/RL/1998, menyatakan bahwa di Suban Ayam pada tanggal 3 April 1987 telah lahir seorang anak Perempuan bernama ERITA YUSMADEWI, anak kedua dari SUMIDIANTO dan MINTARSIH, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopi Ijazah Program Diploma III Keperawatan Politeknik Kesehatan Depkes Bengkulu atas nama ERITA YUSMA DEWI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Curup atas nama ERITA YUSMA DEWI, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 7 Curup atas nama ERITA YUSMA DEWI, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 45 Suban Ayam I atas nama ERITA YUSMA DEWI, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SUMARNO dan SHINTA MAHARANI, yang masing – masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SUMARNO;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- o Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama Supria Handayani ;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa nama asli Pemohon adalah Erita Yusma Dewi yang merupakan anak kedua yang lahir dari pasangan suami isteri Sumidianto dan Mintarsih ;
- o Bahwa yang saksi tahu pemohon lahir di Suban Ayam tanggal 4 Juli 1987 ;
- o Bahwa yang saksi tahu bahwa dalam data kependudukan pemohon bernama Erita Yusma Dewi yang lahir tanggal 4 Juli 1987 ;
- o Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran pemohon karena nama

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tertulis di akte kelahiran tertulis Erita Yusmadewi yang seharusnya tertulis Erita Yusma Dewi ;

o Bahwa permohonan ini dibuat untuk sinkronisasi data kependudukan pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran dengan data-data kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon ;

2. Saksi SHINTA MAHARANI ;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 6 tahun karena saksi dan pemohon adalah teman sekantor ;

o Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama Supria Handayani ;

o Bahwa saksi mengetahui bahwa nama asli Pemohon adalah Erita Yusma Dewi yang merupakan anak kedua yang lahir dari pasangan suami isteri Sumidianto dan Mintarsih ;

o Bahwa yang saksi tahu pemohon lahir di Suban Ayam tanggal 4 Juli 1987 ;

o Bahwa yang saksi tahu bahwa dalam data kependudukan pemohon bernama Erita Yusma Dewi yang lahir tanggal 4 Juli 1987 ;

o Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran pemohon karena nama pemohon yang tertulis di akte kelahiran tertulis Erita Yusmadewi yang seharusnya tertulis Erita Yusma Dewi ;

o Bahwa permohonan ini dibuat untuk sinkronisasi data kependudukan pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran dengan data-data kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon ;

Bahwa permohonan ini dibuat untuk sinkronisasi data kependudukan pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan Ijazah-ijazah yang dimiliki oleh pemohon ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan atas pergantian/perbaikan akta kelahiran pemohon yang bernama ERITA YUSMA DEWI, dimana dalam akta tersebut tertulis nama Pemohon ERITA YUSMADEWI sedangkan yang sebenarnya nama anak Pemohon adalah ERITA YUSMA DEWI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumarno dan Shinta Maharani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sumarno dan saksi Shinta Maharani, saksi-saksi tersebut mendukung dan tidak bertentangan dengan bukti surat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapatlah turut dipertimbangkan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga terbukti Pemohon adalah warga Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, sehingga Pengadilan Negeri Curup berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-4 sampai P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon membuktikan bahwa pemohon yang bernama ERITA YUSMA DEWI yang lahir di Desa Suban Ayam pada tanggal 4 Juli 1987 adalah anak kedua dari pasangan suami istri SUMIDIANTO dan MINTARSIH berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, tertulis nama pemohon ERITA YUSMA DEWI lahir tanggal 4 Juli 1987 ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara akte kelahiran Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Pemohon atas nama pemohon ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara akte kelahiran dan data kependudukan yang dimiliki oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk sinkronisasi data kependudukan pemohon untuk kedepannya maka ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam persidangan maka secara *mutatis mutandis* telah turut pula dipertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang adminitrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.4 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal, serta bulan lahir pemohon di mana dalam akta kelahiran nomor : 526/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 20 Maret 1998 tertulis bahwa Nama pemohon ERITA YUSMA DEWI lahir pada tanggal 03 April 1987 di ubah menjadi **ERITA YUSMA DEWI lahir pada tanggal 04 Juli 1987.**

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong agar mencatatkan perubahan dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 181.000,- (Seratus Delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Curup sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIKA USLIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapandan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIKA USLIA, SH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya Meterai/Redaksi	Rp. 11.000,00 +
	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 50/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ERITAYUSMA DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10